

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 23 TAHUN 2009**

TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah;

Mengingat

- 2004 : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan kerja sama dengan daerah lain.
- 4. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- 5. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
- 6. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah.
- 8. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi.

Pasal 3

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan:

- a. penjajakan;
- b. negosiasi;
- c. penandatanganan; dan
- d. pelaksanaan dan pengakhiran.

BAB III TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional.

- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tahap penjajakan, meliputi:
 - 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 - 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
 - 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 - 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 - 2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 - 1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 - 2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 - 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 - 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 - 3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan.
 - 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
 - 5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Tahap penjajakan, meliputi:
 - 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 - 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
 - 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.
- b. Tahap negosiasi, meliputi:
 - 1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
 - 2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.
- c. Tahap penandatanganan, meliputi:
 - 1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
 - 2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.
- d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:
 - 1. melakukan monitoring dan evaluasi.
 - 2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
 - 3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.

- 4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
- 5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO